



## BUPATI KUTAI TIMUR

---

PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR  
NOMOR 32 TAHUN 2011

TENTANG

HARGA SATUAN LISTRIK UNTUK PENGGUNAAN TENAGA LISTRIK DI WILAYAH  
KABUPATEN KUTAI TIMUR

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 26 ayat 3 Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, maka perlu menetapkan Harga Satuan Listrik untuk pengguna tenaga listrik di wilayah Kabupaten Kutai Timur dengan menetapkannya dalam Keputusan Bupati Kutai Timur.
- Mengingat :
- a. *Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3863);*
  - b. *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);*
  - c. *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4438);*
  - d. *Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);*
  - e. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
-

## MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR TENTANG HARGA SATUAN LISTRIK UNTUK PENGGUNAAN TENAGA LISTRIK DI WILAYAH KABUPATEN KUTAI TIMUR.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur;
  2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Zimbal pelaksana Pemerintah Daerah;
  3. Bupati adalah Bupati Kutai Timur;
  4. Dinas Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat DISPENDA adalah Zimbal pelaksana Pemerintah Kabupaten Kutai Timur di bidang Pendapatan Daerah;
  5. Kepala DISPENDA adalah Kepala DISPENDA Kabupaten Kutai Timur yang membidangi Pendapatan Daerah;
  6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Perpajakan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
  7. Perusahaan Listrik Negara yang selanjutnya disingkat PLN adalah Perusahaan Listrik Negara (PERSERO);
  8. Pajak Penerangan Jalan yang selanjutnya disebut Pajak adalah Pungutan Daerah atas penggunaan tenaga listrik;
  9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroaan terbatas, perseroaan komanditer, perseroaan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan naman dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dan pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi social politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;
  10. Surat Perpajakan adalah surat dan/atau formulir yang digunakan dalam kegiatan pemungutan pajak sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
  11. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran tenaga listrik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain yang berlaku di wilayah Kabupaten Kutai Timur;
  12. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran tenaga listrik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain termasuk yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut Ketentuan Peraturan Perpajakan Daerah;
-

13. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dan usaha Wajib Pajak dalam melaksanakan Hak dan Kewajiban Perpajakan Daerah;
  14. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek, subjek pajak dan penentuan besarnya pajak yang terutang, sampai dengan kegiatan penagihan pajak serta pengawasan penyetorannya;
  15. Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan satu bulan takwim atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
  16. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban, menurut Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah;
  17. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau Bank lain yang ditunjuk oleh Bupati;
  18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar;
  19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah suratketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan;
  20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak, karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
  21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah pajak terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;
  22. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
  23. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau sanksi kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perpajakan Daerah, yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang;
  24. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, atau terhadap pemotong atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajikan oleh Wajib Pajak;
  25. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap Tahun Pajak Berakhir;
-

26. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Perpajakan Daerah;
27. Penyidikan Tindak Pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;
28. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding, berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan yang berlaku;
29. Putusan banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak

## BAB II

### NAMA OBYEK, SUBYEK PAJAK

#### Pasal 2

- 1) Obyek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.
- 2) Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh pembangkit listrik.
- 3) Dikecualikan dari obyek pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Penggunaan tenaga listrik oleh instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
  - b. Penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing dengan asas 4imbale balik;
  - c. Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait; dan
  - d. Penggunaan tenaga listrik dengan kapasitas mesin dibawah 50 KVA

#### Pasal 3

- 1) Subyek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat menggunakan tenaga listrik;
- 2) Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan tenaga listrik;
- 3) Dalam hal Tenaga Listrik disediakan oleh sumber lain, Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah penyedia tenaga listrik;

#### Pasal 4

- (1) Penggunaan Tenaga Listrik Yang Diperoleh Dari Sumber Lain sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) adalah tenaga listrik yang disediakan oleh PLN maka pemungutan Pajak Penerangan Jalan dilakukan oleh PLN.
-

- (2) Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan pembayaran adalah jumlah tagihan biaya beban / tetap ditambah dengan biaya pemakaian Kwh / variable yang ditagihkan dalam rekening listrik

### BAB III

#### DASAR PENGENAAN PAJAK, BESARAN TARIF, PENGGUNAAN/PEMAKAIAN TENAGA LISTRIK, CARA PERHITUNGAN NILAI JUAL TENAGA LISTRIK DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK TERHUTANG UNTUK PENGGUNAAN TENAGA LISTRIK YANG DIHASILKAN SENDIRI

##### Bagian Pertama Dasar Pengenaan Pajak

##### Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah Nilai Jual Tenaga Listrik (NJTL)
- (2) Nilai Jual Tenaga Listrik (NJTL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik dan harga satuan listrik.
- (3) Kapasitas tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum di mesin / Surat Izin.
- (4) Tingkat penggunaan listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
  - a) Angka meter bulan ini dikurangi Angka meter bulan lalu dan atau
  - b) Perkiraan atau taksiran penggunaan tenaga listrik atas kemampuan mesin bekerja dinyatakan dalam prosentase ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen)
- (5) Jangka waktu pemakaian listrik adalah jam operasional mesin bekerja dalam sebulan.
- (6) Harga satuan listrik adalah sebagaimana tercantum dalam tabel Tarif Dasar Listrik (TDL)
- (7) Harga satuan listrik untuk pajak penerangan jalan yang di hasilkan sendiri ditetapkan sebesar Rp. 750,-

##### Bagian Kedua Besaran Tarif

##### Pasal 6

Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebagai berikut :

- (1) Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PLN, untuk sosial sebesar 4% (empat persen).
  - (2) Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PLN, Bisnis sebesar 8% (delapan persen).
-

- (3) Penggunaan tenaga listrik yang bersal dari PLN, untuk rumah tangga sebesar 6% (enam persen).
- (4) Penggunaan tenaga listrik yang berasal bukan dari PLN, untuk 6ndustry sebesar 9% (sembialn persen).
- (5) Tarif pajak penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
- (6) Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh 6ndustry, pertambangan minyak bumi dan gas alam ditetapkan paling tinggi sebesar 3% (tiga persen).
- (7) Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari nilai jual tenaga listrik.

### Bagian Ketiga Penggunaan/Pemakaian Tenaga Listrik

#### Pasal 7

- (1) Penggunaan atau pemakaian tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dapat dihitung berdasarkan:
  - a) Kwh Meter
  - b) Jam Operasional (tanpa meter)
- (2) Apabila pemakaian tenaga listrik menggunakan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a maka berdasarkan pemakaian besaran angka kwh meter.
- (3) Apabila pemakaian tenaga listrik menggunakan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b maka pemakaian ditentukan jumlah jam operasional.
- (4) Jumlah jam operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di tentukan selama 1(satu) hari sama dengan waktu 24 jam, tenaga listrik yang digunakan paling banyak 18 (delapan belas) jam dan 1 (satu) bulan 30 hari.

### Bagian Keempat Cara Perhitungan Nilai Jual Tenaga Listrik

#### Pasal 8

- (1) Penghitungan Nilai Jual Tenaga Listrik (NJTL) sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) huruf a (Kwh Meter) dengan cara mengalikan jumlah pemakaian (angka meter bulan ini dikurangi angka meter bulan lalu) dengan TDL atau

$$\text{Rumus: NJTL Kwh Meter} = \text{Jumlah Pemakaian (angka meter bulan ini} - \text{angka meter bulan lalu)} \times \text{TDL}$$

- (2) Penghitungan Nilai Jual Tenaga Listrik (NJTL) sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (1) huruf b (Jam operasional) dengan cara mengalikan kapasitas tersedia dengan tingkat penggunaan listrik, jam operasional dan TDL atau

Rumus: NJTL Jam operasional =  
Kapasitas tersedia (Daya) x Tingkat penggunaan listrik x Jam  
operasional x TDL

#### Bagian Kelima

#### Cara Perhitungan Pajak Terutang Untuk Penggunaan Tenaga Listrik Yang Dihasilkan Sendiri

##### Pasal 9

Besarnya pokok Pajak Penerangan Jalan terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana ditetapkan dalam pasal 4 dengan Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1),(2),(3),(4),(5),(6) dan ayat (7).

##### Pasal 10

Rumus Penghitungan sebagai berikut ;

- (1) Nilai Jual Tenaga Listrik (NJTL) Kwh Meter dan Nilai Jual Tenaga Listrik (NJTL) Jam Operasional (tanpa meter).
- (2) Besarnya pokok Pajak Penerangan Jalan terutang sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam lampiran 1 peraturan ini.
- (3) Contoh penghitungan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) tercantum dalam lampiran 2 peraturan ini.

#### Masa Pajak dan Saat Pajak Terutang

##### Pasal 11

- (1) Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan sebagian dasar untuk menghitung besarnya pajak terutang.
- (2) Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun takwim kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim.

##### Pasal 12

- (1) Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain yang berlaku di wilayah Kabupaten Kutai Timur;
- (2) Untuk pelanggan listrik PLN, daftar rekening listrik yang diterbitkan oleh PLN merupakan SPTPD;

#### Tata Cara Pembayaran

##### Pasal 13

- (1) Pembayaran pajak dilakukan pada waktu dan tempat pembayaran yang telah ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD:

- (2) Tempat pembayaran pajak yaitu :
  - a. Kas Daerah pada Bank Persepsi atau Bank lain yang ditunjukan ;
  - b. Bendaharawan Khusus Penerimaan ( BKP ) DISPENDA yang dilanjutkannya disetor ke Kas Daerah selambatnya 1 x 24 jam;
  - c. Tempat pembayaran lainnya yang ditunjukan oleh Bupati.
- (3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat ( 1 ) Pasal ini, dilakukan sekaligus atau lunas dengan menggunakan SSPD yang dikeluarkan oleh DISPENDA.

#### Pasal 14

- (1) Bupati dapat memberikan persetujuan angsuran dan atau penundaan pembayaran pajak dalam kurun waktu tertentu;
- (2) Permohonan angsuran atau penudaan pembayaran pajak disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Bupati melalui kepala DISPENDA selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal penerbitkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD;
- (3) Pemohonan sebagaimana dimaksud ayat ( 1 ) sekurang-kurangnya disertai dengan lampiran :
  - a. Keadaan keuangan perusahaan atas dasar penilaian instansi atau lembaga yang berwenang.
  - b. Besarnya pajak yang terutang.
- (4) Bupati dapat memberikan perstujuan paling lambat 3 ( tiga ) bulan, sejak menerima surat permohonan yang dimaksud dalam ayat 2 ( dua ) Pasal ini dengan ketentuan :
  - a. Angsuran pembayaran dilaksanakan secara teratur dan berturut-turut maksimal 4 (empat) kali selama --lamanya 1 ( satu ) tahun sejak tanggal persetujuan Bupati, dengan dikenain sanksi 2% ( dua persen ) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar;
  - b. Penundaan pembayaran pajak dilakukan maksimal 3 (tiga) bulan sejak dikeluarkan persetujuan;

#### Pasal 15

Tata Cara Pembayaran Pajak diatur lebih lanjut oleh Kepala DISPENDA dengan berpedoman kepada Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### Tata Cara Pembukuan dan Pemeriksaan

#### Pasal 16

- (1) Wajib Pajak harus menyelenggarakan pembukuan/pencatatan yang cukup sesuai dengan kaidah akuntansi atau pembukuan yang lazim dalam mencatat penerimaan dan pengeluaran usaha;

- (2) Pembukuan dimaksud untuk mempermudah Wajib Pajak dalam mengelola usahanya dan membantu DISPENDA dalam melakukan pengawasan terhadap usaha Wajib Pajak guna mengetahui jumlah produksi yang menjadi dasar pengenaan pajak untuk setiap Masa Pajak;
- (3) Pembukuan, Catatandan Bukti Pembukuan seperti faktur penjualan dan pelaporan produksi yang berhubungan dengan usaha Wajib Pajak harus disimpan selama 5 (lima) tahun.

#### Pasal 17

- (1) DISPENDA berwenag melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban Perpajakan;
- (2) Mekanisme dan Prosedur Pemeriksaan Pajak akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Kutai Timur.

#### Tata Cara Penyetoran

#### Pasal 18

- (1) Berdasarkan rekapitulasi penerimaan bulanan, yang disusun dari penerimaan harian, ditetapkan jumlah pajak yang telah dipungut untuk masa atau bulan yang bersangkutan;
- (2) Jumlah pajak yang telah dipungut selama 1 (satu) bulan disetorkan ke Kas Daerah atau Bank yang ditunjuk, paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya dengan mempergunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD);
- (3) SSPD yang sudah ditandatangani dan dicap tertentu oleh Kas Daerah atau Bank yang ditunjuk, dilampirkan pada Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang akan disampaikan ke DISPENDA sebagai laporan;
- (4) Keterlambatan penyetoran pajak, akan dikenakan denda tambahan sebesar 2% (dua persen) perbulan dari pokok pajak, dan maksimal keterlambatan selama 24 (dua puluh empat) bulan, pengenaan denda keterlambatan akan memeperguakan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)
- (5) Bentuk SSPD dan STPD akan ditetapkan kemudian oleh DISPENDA.

#### Tata Cara Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Pajak

#### Pasal 19

- (1) Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak;
-

**HARGA SATUAN LISTRIK UNTUK PENGGUNAAN TENAGA LISTRIK YANG  
DIHASILKAN SENDIRI  
DI WILAYAH KABUPATEN KUTAI TIMUR**

<b>Harga Satuan Listrik atau Tarif Dasar Listrik (TDL)</b>			
<b>No.</b>	<b>Penggunaan Tenaga Listrik</b>	<b>Kapasitas Tersedia (Daya)</b>	<b>Harga Satuan Listrik / TDL</b>
1	Mesin Genset / Generator	50 KVA keatas	Rp. 750,-

Catatan :

Untuk Semua Penggunaan Tenaga Listrik Yang Dihasilkan Sendiri meliputi seluruh pembangkit tenaga listrik seperti mesin Genset/Generator dengan daya terpasang 14000 VA kebawah tidak ditetapkan / dikenakan harga satuan listriknya.

BUPATI KUTAI TIMUR,

  
H. ISRAN NOOR

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR  
NOMOR  
TANGGAL

Contoh 1 :

**A. Penghitungan Nilai Jual Tenaga Listrik (Kwh Meter)**

1. Angka pemakaian bulan lalu = 2.000 Kwh
2. Angka pemakaian bulan ini = 6.000 Kwh
3. Pemakaian listrik = 6.000 Kwh - 2.000 Kwh  
= 4.000 Kwh

\* Maka Nilai Jual Tenaga Listrik = Jumlah pemakaian x TDL  
(NJTL)

$$= 4.000 \quad \times 750 \text{ (tabel)}$$
$$= 3.000.000$$

**B. Penghitungan Nilai Jual Tenaga Listrik (Jam Operasional)**

1. Kapasitas tersedia (daya) terpasang dimesin = 1.000 KVA
2. Tingkat penggunaan listrik / taksiran = 80 %
3. Jam operasional mesin per hari per bulan (30 hari) = 8 jam (8 x 30)

\* Maka Nilai Jual Tenaga Listrik = Daya x Tingkat Pengg x Jam ops x TDL  
(NJTL)

$$= 1.000 \times 80 \% \quad \times 240 \quad \times 750 \text{ (tabel)}$$
$$= 144.000.000$$

Contoh 2 :

**A. Penghitungan Pajak Penerangan Jalan yang terutang (Kwh Meter)**

Tarif pajak = 1,5 %

Nilai Jual Tenaga Listrik (Kwh Meter) = 3.000.000

$$\begin{aligned} \text{Maka besarnya PPJ yang terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{NTJL} \\ &= 1,5 \% \times 3.000.000 \\ &= 45.000 \end{aligned}$$


**B. Penghitungan Pajak Penerangan Jalan yang terutang (Jam Operasional)**

$$\text{Tarif Pajak} = 1,5 \%$$

$$\text{Nilai Jual Tenaga Listrik (Jam operasional)} = 144.000.000$$

$$\begin{aligned} \text{Maka besarnya PPJ yang terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{NTJL} \\ &= 1,5 \% \times 144.000.000 \\ &= 2.160.000 \end{aligned}$$

BUPATI KUTAI TIMUR,



H.ISRAN NOOR

- (2) Permohonan Wajib Pajak diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala DISPENDA selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum jatuh tempo pembayaran, sekurang-kurangnya dilampirkan laporan keuangan yang syah;
- Besarnya pajak terutang;
  - Kemampuan keuangan Wajib Pajak yang didukung oleh keterangan / bukti syah dari yang berwenang dan bagi Wajib Pajak badan usaha harus melampirkan laporan keuangan yang syah;
  - Pemberian persetujuan selama-lamanya 3 (tiga) bulan sejak permohonan Wajib Pajak diterima dengan ketentuan :
    - Pengurangan maksimal 50% ( lima puluh persen ) dan besarnya pajak terutang;
    - Keringanan berupa pelunasan pajak selama- lamanya 1 ( satu ) tahun;
- (3) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan Wajib Pajak dianggap dikabulkan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini.

#### Pasal 20

Tata Cara Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Pajak diatur lebih lanjut oleh Kepala DISPENDA dengan berpedoman kepada Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### Ketentuan lain-lain

#### Pasal 21

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai Teknis Pelaksanaan Pemungutan akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan tersendiri.

#### BAB IV

#### Ketentuan Penutup

#### Pasal 22

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta

Pada Tanggal 17 OKTOBER 2011

BUPATI KUTAI TIMUR



H. ISRAN NOOR

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR  
 NOMOR 32 TAHUN 2011  
 TANGGAL 17 OKTOBER 2011

**TARIF DASAR LISTRIK**

GOLONGAN TARIF	BATAS DAYA	REGULER		PRA BAYAR (Rp/kWh)
		BIAYA BEBAN (Rp/kVA/BULAN)	BIAYA PEMAKAIAN (Rp/kWh) dan BIAYA kVArh (Rp/kVArh)	
S-1/TR	220 VA	-	Abodemen Per Bulan (Rp) : 14.800	-
S-2/TR	450 VA	10.000	Blok I : 0 s/d 30 kWh = 123 Blok II : Diatas 30 kWh s/d 60 kWh = 265 Blok III : diatas 60 kWh = 360	325
S-2/TR	900 VA	15.000	Blok I : 0 s/d 20 kWh = 200 Blok II : Diatas 20 kWh s/d 60 kWh = 295 Blok III : diatas 60 kWh = 360	455
S-2/TR	1.300 VA	*)	605	605
S-2/TR	2.200 VA	*)	650	650
S-2/TR	3.500 VA s/d 200 kVA	*)	755	755
S-3/TR	Di atas 200 kVA	**)	Blok WBP = $K \times P \times 605$ Blok LWBP = $P \times 605$ kVArh = 650 ****)	-
R-1/TR	450 VA	11.000	Blok I : 0 s/d 30 kWh = 169 Blok II : Diatas 30 kWh s/d 60 kWh = 360 Blok III : diatas 60 kWh = 495	415
R-1/TR	900 VA	20.000	Blok I : 0 s/d 20 kWh = 275 Blok II : Diatas 20 kWh s/d 60 kWh = 445 Blok III : diatas 60 kWh = 495	605
R-1/TR	1.300 VA	*)	790	790
R-1/TR	2.200	*)	795	795
R-2/TR	3.500 s/d 5.500 VA	*)	890	890
R-3/TR	6.600 VA ke atas	**)	Blok I : H1 x 890 Blok II H2 x 1.380	1.330
B-1/TR	450 VA	23.500	Blok I : 0 s/d 30 kWh = 254 Blok II : diatas 30 kWh = 420	535

B-1/TR	900 VA	26.500	Blok I : 0 s/d 108 kWh = 420 Blok II : diatas 108 kWh = 465	630
B-1/TR	1.300 VA	*)	795	795
B-1/TR	2.200 VA s/d 5.500 VA	*)	905	905
B-2/TR	6.600 VA s/d 200 kVA	**)	Blok I : H1 x 900 Blok II : H2 x 1.380	1.100
B-3/TM	Di atas 200 kVA	***)	Blok WBP : K x 800 Blok LWBP = 800 kVArh = 905 ****)	-
I-1/TR	450 VA	26.000	Blok I : 0 s/d 30 kWh = 160 Blok II : diatas 30 kWh = 395	485
I-1/TR	900 VA	31.500	Blok I : 0 s/d 72 kWh = 315 Blok II : diatas 72 kWh = 405	600
I-1/TR	1.300 VA	*)	765	765
I-1/TR	2.200 VA	*)	790	790
I-1/TR	3.500 VA s/d 14 kVA	*)	915	915
I-2/TR	Diatas 14 kVA s/d 200 kVA	**)	Blok WBP: k x 800 Blok LWBP : 800 KVArh = 605 ****)	-
I-3/TM	Diatas 200 kVA	**)	Blok WBP: K x 680 Blok LWBP : 680 KVArh = 735 ****)	-
I-4/TT	30.000 kVA keatas	***)	Blok WBP dan LWBP = 605 kVArh = 605 ****)	-
P-1/TR	450 VA	20.000	575	685
P-1/TR	900 VA	24.600	600	760
P-1/TR	1.300 VA	*)	880	880
P-1/TR	2.200 VA s/d 5.500 VA	*)	885	885
P-1/TR	6.600 VA s/d 200 kVA	**)	Blok I : H1 x 885 Blok II : H2 x 1.380	1.200
P-2/TM	Di atas 200 kVA	***)	Blok WBP: K x 750 Blok LWBP : 750 KVArh = 825 ****)	-
P-3/TR	-	**)	820	820
T/TM	Di atas 200 kVA	25.000*)	Blok WBP: K x 390 Blok LWBP : 390 KVArh = 665 ****)	-

C/TM	Di atas 200 kVA	30.000	Blok WBP: K x 445 Blok LWBP : 445 KVArh = 595 ****)	-
L/TR. TM, TT	-	-	1.450*)	

Catatan :

\*) Pada semua golongan tarif, kecuali Traksi, Curah dan Layanan Khusus:  
Diterapkan Rekening Minimum (RM) :  $RM\ 1 = 40 \text{ (Jam Nyala)} \times \text{Daya tersambung (kVA)} \times \text{Biaya Pemakaian}$

\*\*\*) pada golongan tarif pelayanan sosial industri:  
Diterapkan Rekening Minimum (RM) :  $RM\ 2 = 40 \text{ (Jam Nyala)} \times \text{Daya Tersambung (kVA)} \times \text{Biaya Pemakaian Blok LWBP}$

\*\*\*\*) pada golongan tarif rumah tangga, Bisnis dan Kantor Pemerintah & Penerangan Jalan Umum :

Diterapkan Rekening Minimum RM ( $RM2 = 40 \text{ (Jam Nyala)} \times \text{Daya Tersambung (kVA)} \times \text{Biaya Pemakaian Blok I}$

\*\*\*\*\*) pada golongan tarif bisnis dan kantor pemerintah & penerangan jalan umum:  
Diterapkan Rekening Minimum (RM) :  $RM3 = 40 \text{ (Jam Nyala)} \times \text{Daya Tersambung (kVA)} \times \text{Biaya Pemakaian LWBP}$

\*\*\*\*\*) pada golongan tarif Industri  
Diterapkan Rekening Minimum (RM) :  $RM\ 3 \text{ (Jam Nyala)} \times \text{Daya Tersambung (kVA)} \times \text{Biaya Pemakaian WBP dan LWBP}$

Jam Nyala: kWh per bulan dibagi dengan kVA tersambung

\*) pada golongan tarif Traksi:

Perhitungan biaya beban didasarkan pada hasil pengukuran daya maksimum bulanan untuk :

- Daya maksimum bulanan  $> 0,5$  dari data tersambung, daya beban di kenakan 50% daya maksimum terukur.
- Daya maksimum bulanan  $\leq 0,5$  dari daya tersambung, biaya beban dikenakan 50% daya tersambung terukur

\*) pada golongan tarif layanan khusus:

Sebagai *tariff maksimum*. Di dalam mengimplikasikan, angka *tariff* ini dikalikan terhadap faktor pengali "N" dengan nilai "N" tidak lebih dari 1 (satu).

\*\*\*\*\*) pada golongan tarif Pelayanan Sosial, Bisnis, Industri, Kantor Pemerintah & Penerangan Jalan Umum, Traksi dan Curah (Bulk):

Biaya kelebihan pemakaian daya reaktif (kVArh) dikenakan dalam hal faktor daya rata-rata setiap bulan kurang dari 0,85 (delapan puluh lima per seratus)

K : Faktor perbandingan antara harga WBP dan LWBP sesuai dengan karakteristik beban system kelistrikan setempat ( $1,4 \leq K \leq 2$ ).

P : Faktor pengali untuk pembeda antara S-3 bersifat sosial murni dengan S-3 bersifat sosial komersial

Untuk pelanggan S-3 yang bersifat sosial murni  $P = 1$ , untuk pelanggan bersifat sosial komersial  $P = 1.3$

H1 : Persentase batas hemat terhadap jam nyala rata-rata nasional x daya tersambung (kVA)

H2 : Pemakaian listrik (kWh) – H1

WBP : Waktu Beban Puncak

LWBP : Luar Beban Puncak